



PUTUSAN

Nomor : 45 /PDT/2021/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. DERIP Bin AMAQ DERIM**, Umur \pm 68 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding;
- 2. BUSTAMAM Bin AMAQ DERIM**, Umur \pm 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding;
- 3. DAME Bin AMAQ DERIM**, Umur \pm 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Pembanding;
- 4. HERU ANGRIAWAN Bin ANTING**, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/Pembanding;
- 5. DETI LANGNIAWATI Binti ANTING**, Umur \pm 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Tenten, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V/Pembanding;
- 6. SUMAIYAH**, Umur \pm 68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI/Pembanding;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **HARTAWAN Bin DANA**, Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII / Pemanding;
8. **LIMMIATI Binti AMAQ DERIM**, Umur ± 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII / Pemanding;
9. **MISBAH Bin AMAQ DERIM**, Umur ± 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX / Pemanding;
10. **EDI PURNAWIRAWAN Bin RAHME**, Umur ± 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X/Pemanding;
11. **TIM Binti AMAQ DERIM**, Umur ± 62 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI/Pemanding;
12. **MUHSAN Bin DERIM**, Umur ± 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Teratak, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII/Pemanding;
13. **ANDI JUTAWAN HARTANA Bin DARMAN**, Umur ± 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII/Pemanding;
14. **IDA ROSITA HARTINI Binti DARMAN**, Umur ± 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Teratak, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV/Pemanding;

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. JUWITA SRI WIDIYA NINGSIH Binti DARMAN, Umur ± 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV/Pembanding;

16. MULSANDY Bin RAHME, umur ± 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, Beralamat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI/Pembanding;

17. MUHAMMAD HANAPI Bin AS, Umur ± 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Benjor, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII/Pembanding;

18. RAHMAWATI, Umur ± 22 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Benjor, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII/Pembanding.

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XVIII memberikan kuasa kepada 1. ZAINUDDIN MUSLIM., SH., 2. JULIA FAJRIATI., SH., 3. FEBRIAWAN SHADIQ., SH., ketigannya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor ZAINUDDIN MUSLIM & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 / 06 Mataram Kode Pos: 83234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK.Pdt/ZMP/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Juni 2020, Register No. 201/SK-HK/2020 /PN.Pya selanjutnya disebut sebagai : **Para Pembanding/semula Para Penggugat;**

Lawan:

SALIM Bin AMAQ SELIM, Umur + 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Dan;

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAHRIM Binti AMAQ SELIM**, Umur ± 63 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jengguar, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat I/Turut Terbanding;

2. **SAHMİN Binti AMAQ SELIM**, Umur ± 58 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat II/Turut Terbanding;

Dalam hal ini Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada IMAM SUBAWAIH., SH., dan M. SAUFI MAULANA ANJANI., SH. MH., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum di Selaparang Law-Office, beralamat di Jl. Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Barat No. 14 Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.069.SEL-LO.10.07.2020 tanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Juli 2020, Register No.206/SK-HK/2020/PN.Pya selanjutnya disebut sebagai : ***Terbanding dan Turut Terbanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat;***

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 5 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pya, dengan perbaikan gugatan tanggal 1 September 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah/kakek para Penggugat (AMAQ DERIM) memiliki tanah seluas \pm 29 are sesuai dengan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Derim Nomor 2402 yang terletak di Dusun Pediti, Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, kabupaten Lombok Tengah dengan Batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Jasirah;
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan Ibu Supar
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
2. Bahwa pada mulanya tahun 1973 Amaq Derim (ayah/kakek para Penggugat) mengadakan gadai menggadai tanah pekarangan seluas \pm 500 M² (5 are) pada adiknya yang bernama Amaq Selim (Haji Muslim / ayah Tergugat dan para Turut Tergugat) oleh karena Amaq Selim (Haji Muslim) saat itu membutuhkan tempat tinggal sementara;
3. Bahwa semasa hidup ayah/kakek Para Penggugat (Amaq Derim) sekitar tahun 2005 akan menebus tanah tersebut kepada Amaq Selim alias Haji Muslim akan tetapi Amaq Selim alias Haji Muslim mengatakan : *"saya sudah dibuatkan surat jual beli oleh adik kita Rajab"*, mendengar perkataan Amaq selim alias Haji Muslim tersebut seponatan Amaq Derim marah dan menyatakan : *"saya tidak pernah menjual tetapi hanya menyande (gadai dalam bahasa Sasak/Lombok) kepada kamu Amaq Selim itupun karena saya kasihan sama kamu karena tidak memiliki tempat tinggal yang dekat dengan saya"*;
4. Bahwa saking karena marahnya, Amaq Derim memanggil anak-anaknya terutama Derip bin Amaq Derim (Penggugat 1) dan memerintahkan Derip bin Amaq Derim untuk melapor kepada kepolisian resort Lombok Tengah terkait dengan isu adanya surat jual beli;
5. Bahwa atas laporan pengaduan dari Derip Bin Amaq Derim (Penggugat 1) tersebut, Amaq Selim (ayah Tergugat/para Turut Tergugat) langsung kabur dan menghilang, sedangkan yang dipanggil sebagai saksi yang diakui oleh Amaq Selim yaitu Amaq Munaah memberikan keterangan dan menyatakan *" saya tidak pernah menandatangani surat jual beli sebagai saksi"*;
6. Bahwa atas Laporan Pengaduan dari Amaq Derim yang diwakili oleh anaknya yang bernama Derip Bin Amaq Derim (Penggugat 1), penyidik Polres Lombok Tengah meminta Surat Jual beli yang dipalsukan tersebut, akan tetapi surat jual beli tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor/Penggugat 1, sehingga laporan pengaduan tersebut tidak dilanjutkan;

7. Bahwa tanah pekarangan seluas ± 29 are selain tanah yang digadaikan tersebut, tetap dikuasai dari dulu oleh Amaq Derim semasa hidupnya (ayah/kakek para Penggugat);
8. Bahwa pada tahun 2006 Amaq Derim meninggal dunia dan terhadap tanah pekarangan seluas ± 29 are selain tanah yang digadaikan tersebut sampai saat ini penguasaannya dilanjutkan oleh Anak Amaq Derim yang bernama Bustamam Bin Amaq Derim (Penggugat 2), Dame Bin Amaq Derim (Penggugat 3), LIMMIATI Binti Amaq Derim (Penggugat 8), Misbah Bin Amaq Derim (Penggugat 9), Edi Purnawirawan Bin Rahme (Penggugat 10), Tim Binti Amaq Derim (Penggugat 11), dan Mulsandy Bin Rahme (Penggugat 16), kecuali tempat rumah dan pekarangan Amaq Selim yang luasnya sekitar ± 5 are;
9. Bahwa sekitar ± 10 tahun yang lalu, di dalam tanah milik Amaq Derim seluas ± 29 are yang terletak di Dusun Pediti, Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, kabupaten Lombok Tengah, Tergugat membangun rumah dipinggir jalan tanpa ijin dari para Penggugat di tanah seluas ± 5 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bustamam (Penggugat 2);
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bustamam (Penggugat 2)
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1 (satu);

10. Bahwa terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, baru baru ini Tergugat merenovasi rumah tersebut dan langsung oleh Dame Bin Amaq Derim (Penggugat 3) menegurnya supaya tidak membangun sampai ke belakang, sehingga dengan pembangunan rumah tersebut para Penggugat sangat dirugikan dan perbuatan tersebut bisa dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
11. Bahwa sekitar bulan Mei 2020 seperti biasanya anak dari Amaq Derim yang bernama Bustamam Bin Amaq Derim (Penggugat 2) dan Dame Bin Amaq Derim (Penggugat 3) bercocok tanam dan menanam pisang di halaman rumahnya, namun atas perbuatan tersebut, Tergugat melaporkannya ke

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian, dan pada saat di Kepolisian Resort Lombok Tengah, penyidik yang memeriksa Penggugat 2 dan Penggugat 3 menunjukkan bukti surat pelapor/Tergugat berupa foto copy surat pernyataan jual beli

tertanggal 10 Oktober 1973 antara Ayah/kakek para Penggugat (Amaq Derim) dengan Ayah Tergugat dan para Turut Tergugat (Amaq Selim) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2 (dua);

12. Bahwa sejak saat itu para Penggugat mengetahui ternyata ada surat pernyataan jual beli fiktif/rekayasa yang dibuat oleh ayah Tergugat dan para turut tergugat semasa hidupnya, sehingga dengan demikian para Penggugat sangatlah dirugikan dengan keberadaan surat pernyataan jual beli tersebut oleh karena ayah/kakek para Penggugat (Amaq Derim) semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah seluas 23 are yang luas keseluruhannya seluas 29 are kepada siapapun juga;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat mempergunakan surat pernyataan jual beli rekayasa tersebut sangatlah merugikan para Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sangatlah pantas apabila Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa semasa hidup Amaq Derim (ayah/kakek Para Penggugat) membuat surat pernyataan tidak pernah terjadi jual beli oleh karena ayah/kakek para Penggugat yang bernama Amaq Derim tidak pernah menjual tanah seluas 23 are tersebut kepada siapapun juga dan tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh ahli waris Amaq Derim;
15. Bahwa semasa hidup ayah/kakek para Penggugat (Amaq Derim) dalam bertransaksi ataupun dalam surat-menyurat penting lainnya, telah tidak pernah membubuhkan tanda tangan melainkan hanya cap jempol, sehingga sangatlah janggal ketika ada surat pernyataan jual beli yang mencantumkan nama Amaq Derim dengan tanda tangannya;
16. Bahwa saksi yang bernama Amaq Munaah yang namanya tercantum dalam surat pernyataan jual beli tersebut juga menyangkal dan menerangkan bahwa saksi Amaq Munaah sama sekali tidak pernah menyaksikan ataupun menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut, sehingga surat pernyataan jual beli tersebut haruslah dibatalkan secara hukum;
17. Bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang sarat sahnya suatu perjanjian, maka dari uraian tersebut tidak pernah terjadi suatu kesepakatan jual beli, oleh karena Amaq Derim selaku

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah tidak pernah menandatangani surat pernyataan jual beli dan saksi yang namanya tercantum dalam surat pernyataan jual beli rekayasa tersebut juga tidak pernah menyaksikan dan menandatangani surat pernyataan tersebut, sehingga dalam hal ini tidak pernah terjadi suatu kesepakatan yang merupakan salah satu syarat subjektif dari syarat suatu perjanjian, maka apabila dalam suatu perjanjian/perikatan tidak terpenuhi suatu syarat subjektif, maka perjanjian/perikatan tersebut bisa dibatalkan, dan segala surat yang timbul dari surat yang tidak sah (rekayasa) maka segala surat tersebut dianggap batal demi hukum;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa 1 (satu) yang terletak di Dusun Pediti, Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bustamam (Penggugat 2);
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bustamam (Penggugat 2);
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;adalah milik sah dari para Penggugat yang berdasarkan atas tanah ayah/kakek para Penggugat yang bernama Amaq Derim;
3. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa 1 (satu) oleh Tergugat adalah secara Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa 1 (satu) selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dengan tanpa beban dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);
5. Menyatakan bahwa penguasaan para Penggugat atas tanah yang di atasnya terdapat objek sengketa 2 (dua) adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mempergunakan surat pernyataan jual beli yang tidak sah tertanggal 10 Oktober 1973 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa surat pernyataan jual beli tertanggal 10 Oktober 1973 (Objek Sengketa 2 (dua)) antara Amaq Derim (ayah/kakek para Penggugat) dan Amaq Selim (Ayah Tergugat) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa segala sesuatu/surat-surat yang timbul atas dasar surat pernyataan jual beli tertanggal 10 Oktober 1973 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
9. Menyatakan tanah seluas ± 29 are sesuai dengan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Derim Nomor 2402 yang terletak di Dusun Pediti, Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, kabupaten Lombok Tengah dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Jasirah;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan ibu Supar;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah milik Amaq Derim / ahli warisnya;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, ataupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat/sekarang para Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat/sekarang Terbanding dan para turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. **DALAM KONPENSI**

A. Dalam eksepsi

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

Bahwa Penggugat 16 atas nama Mulsandi tidak berada bahkan tidak pernah pulang ke kampung halamnya yakni di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dengan demikian patut diduga kalau Penggugat 16 tidak pernah tau dan setuju tentang gugatan yang diajukan oleh para Penggugat saat ini, sementara di dalam gugatan menjadi pihak dalam perkara ini.

2. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;

Bahwa di dalam gugatannya para Penggugat sama sekali tidak menceritakan atau menjelaskan keberadaan bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa, diatas objek sengketa ada terdapat banyak rumah dan atau bangunan milik Penggugat maupun para Tergugat.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obskur Liber);

Bahwa para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan perihal perbuatan melawan hukum namun disatu sisi mendalilkan terhadap ketidak absahanya surat jual beli antara orang tua para Penggugat dan

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua para Tergugat, sehingga tidak jelas mengenai objek di dalam gugatan tersebut ;

Bahwa para turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 2, dengan Tergugat adalah bersaudara kandung ahliwaris daripada AQ. SELIM alias H. MUSLIM sehingga kedudukan turut Tergugat harus di posisikan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum namun di dalam gugatannya sama sekali tidak mendalilkan tentang adanya nilai kerugian di dalam perkara ini. Sehingga sudah jelas di dalam perkara ini para Penggugat sama sekali tidak dirugikan karena sama sekali tidak memiliki kerugian materil maupun in material.

Bahwa berdasarkan uraian singkat eksepsi diatas kami mohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima

B. Dalam pokok perkara.

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan para tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh para tergugat di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat.
2. Bahwa benar semula ayah / kakek para Penggugat (Amaq Derim) semula memiliki tanah pekarangan seluas 29 are yang tercatat dalam pipil No. 2402 yang terletak di Dusun Pediti Desa Tertak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas batas sebagaimana yang di jelaskan di dalam gugatan para Penggugat pada point No. 1. Namun pada tanggal 10 Oktober 1973 oleh AMAQ DERIM tanah yang semula seluas 29 are, seluas 23 are di jual kepada adiknya yaitu AMAQ SELIM alias H. MUSLIM / Orang tua Tergugat dan Turut Tergugat 1,2. dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan gang/ lorong;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun aq jasirah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sisa tanah yang dijual;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point No. 2 yang mengatakan kalau ayah Tergugat yang bernama AMQ SELIM telah

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



menerima gadai tanah seluas \pm 500 m² dari saudarnya AMAQ DERIM karena membutuhkan tempat tinggal. Bahwa AMAQ SELIM dan AMAQ DERIM adalah hubungan saudara kandung sama sama memperoleh harta peninggalan berupa tanah hampir sama sama 20.000 m²/ 2 hektar dari orang tuanya sehingga mustahil orang tua Tergugat yang bernama AMAQ SELIM tidak memiliki tempat tinggal dan harus menerima gadai tanah seluas 500 m² dari saudaranya AMAQ DERIM.

4. Bahwa semasa hidupnya AMAQ DERIM memiliki karakter tempramen tinggi dan pemarah dan pernah menjabat sebagai kepala dusun selama berpuluh-puluh tahun, masyarakat pada zaman dahulu hingga saat ini membayar/ menebus sppt (objek pajak) pada kepala dusun sehingga mustahil AMAQ DERIM / orang tua / kakek para Penguat tidak tahu menahu surat surat tanahnya telah dirubah keatas nama saudaranya AMAQ SELIM dan baru tahu pada tahun 2005 sebagaimana gugatan para Penggugat pada point No. 3 dan 4 sehingga dalil gugatan point ini harus di kesampingkan.
5. Bahwa gugatan Penggugat point No. 5 juga tidak benar dan mengada-ngada yang intinya mengatakan orang tua para Tergugat pergi menghilang karena dipanggil polisi atas pengaduan dari DERIP BIN AMQ DERIM. Bahwa Amaq Derim meninggal dunia pada tahun sekitar 2019 di rumahnya di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah di atas objek sengketa. Dan sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan rumahnya, apalagi takut dari panggilan polisi, seharusnya kalau memang benar itu terjadi AMAQ SELIM lari Dari Panggilan Polisi penyidik sudah menetapkan AMAQ SELIM sebagai tersangka dan menjadikannya status daftar pencarian orang DPO. Namun ini tidak pernah terjadi melainkan sebagai akal-akalan para Penggugat saja menakut nakuti para Tergugat dan orang tuanya saat itu.
6. Bahwa surat jual beli antara AMAQ SELIM dan AMAQ DERIM tersebut benar adanya dan benar terjadi, dan di saksi oleh saksi-saksi dan di tandatangani oleh pejabat kepala desa setempat secara sah dan terang benderang sehingga ALM. AMQ SELIM selaku pembeli adalah merupakan pembeli yang baik sehingga harus dilindungi oleh hukum.
7. Bahwa tidak benar Tergugat membangun rumah 10 tahun yang lalu di atas objek sengketa, melainkan Tergugat telah membangun rumah di atas objek sengketa sekitar sepuluh tahun tepatnya pada tahun 1983 semenjak tanah objek sengketa tersebut di beli oleh orang tuanya yakni Amaq Selim alias H. MUSULIM hingga saat ini, tidak pernah ada persoalan, orang yang berkeberatan dan apalagi mendapat teguran dari pihak para Penggugat



sebagaimana yang dikatakan para Penggugat di dalam gugatannya pada point No. 9 dan 10 sehingga alasan dan dalil gugatan pada point ini harus dikesampingkan karena bertentangan dengan gugatan pada point No. 11. Yang mengatakan anak anaknya aq Derim bercocok tanam diatas tanah sengketa namun Tergugat melaporkannya kepihak yang berwajib.

8. Bahwa hasil dari laporan Penggugat terhadap Tergugat 2 dan 3 yang telah mencoba menyerobot dan bertanam di tanah milik Penggugat/ tanah objek sengketa adalah tergugat 2 dan 3 terbukti melakukan penyerobotan dan atau penggeregahan terhadap tanah milik Penggugat dan sama-sama di hukum 2 bulan percobaan.
9. Bahwa gugatan Penggugat point No. 12 sangat bertolak belakang dengan point gugatan No. 3 dimana dalam gugatan point No. 3 para Penggugat beralasan mengetahui tentang keberadaan surat jual beli antara AQ SELIM dan AQ DERIM pada tahun 2005, namun di gugatan point No. 12 mengatakan seolah - olah para Penggugat baru mengetahui tentang adanya surat jual beli fiktif setelah Tergugat melaporkan tergugat 2 dan 3 kepolisi atas kasus penyerobotan tanah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat asal-asalan sehingga sudah sepantasnya untuk dinyatakan di tolak.

II. Dalam Rekonvensi

Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dan jawaban dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam rekonvensi/para Tergugat dalam konvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat dalam konvensi, Penggugat dalam rekonvensi.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan seluas ± 29 are. berdasarkan pipil No. 2402 atas nama Amaq Derim yang terletak di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah amaq jasirah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan ibu supar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1973 oleh Amaq Derim orang tua para Tergugat Rekonvensi menjual tanah miliknya tersebut kepada adiknya yang bernama Amaq Selim Alias H. Muslim / orang tua para Penggugat dalam rekonvensi/ para Tergugat dalam konvensi seluas 2300 M² (dua ribu tiga

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



ratus meter persegi) seharga 1650 kg beras dan satu ekor sapi besar dan adapun batas batas yang di beli oleh amaq selim alias H. MUSLIM/ Orang tua Tergugat rekonsensi adalah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah amaq jasirah
- Sebelah timur berbatasan dengan sisa tanah yang dijual
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa

Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa dalam rekonsensi.

3. Bahwa jual beli antara Amaq Derim/orang tua dan kakek dari para Tergugat rekonsensi dengan alm. AMAQ SELIM alias HAJI MUSLIM orang tua para Penggugat dalam rekonsensi/ para Tergugat konpensasi adalah dilakukan dengan cara terang benderang tanpa adanya rekayasa sedikitpun sehingga jual beli tersebut harus dilindungi secara hukum, jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1973 pada saat alm. Amaq Derim masih menjabat Sebagai Kepala Dusun.
4. Bahwa semenjak dari tahun 1973 atau dalam kata arti lain semenjak tanah objek sengketa rekonsesni di beli oleh AQ SELIM alias H. MUSLIM/ orang tua para Pengkuat Rekonsensi bersama anak anaknya langsung menguasai objek tanah tersebut dengan cara membuat rumah diatasnya serta melakukan aktivitas bertanam.
5. Bahwa setelah AQ. SELIM alias H. Muslim/ orang tua para Penggugat dalam rekonsesni membuat rumah dan bertanam diatas objek sengketa, kemudian sekitar pada tahun 1974 segala surat surat tanah objek sengketa semula atas nama AQ DERIM/ orang tua para Tergugat Rekonsesni kemudian dilakukan perubahan atas surat surat tanah tersebut yakni, semula tanah objek sengketa semula Nomor pipil 2402 atas nama AMAQ DERIM sekitar Pada tahun 1974 dirubah menjadi Nomor pipil 2973 percil Nomor 170 klas III atas nama AMAQ SELIM alias H. MUSLIM dan kemudian saat ini telah terbit SPPT No.52.02.120.001.026.0086.0 atas nama AMQ SELIM.
6. Bahwa selain surat surat berupa pipil dan SPPT telah terbit atas nama AQ SELIM pada tahun 2007 ALM. AMAQ SELIM alias H. MUSLIM telah mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa rekonsensi seluas 2.300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepala seksi dan survei pengukuran dan pemetaan tertanggal 5 april 2007. Namun karena didalam berkas permohonan sertifikat tersebut luasnya 2.900 m2 bukan seluas 2.300 m2 sebagaimana yang dibeli oleh AQ. SELIM alias

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.MUSLIM Sehingga ada keberatan daripada ahliwaris AMAQ DERIM. Dan pada tahun 2019 lalu AQ. SELIM meninggal dunia sampai saat ini penerbitan sertifikat tersebut masih terpendung.
7. Bahwa berselang 10 tahun setelah objek sengketa di beli oleh AQ SELIM alias H. MUSLIM, Kemudian Penggugat rekonsensi Tergugat dalam konpensi membangun rumah di atas objek sengketa dan hingga menetap sampai sat ini.
 8. Bahwa semasa hidupnya alm. Amq DERIM memiliki rumah tidak permanen diatas objek sengketa rekonsensi, rumah tersebut masih ada hingga saat ini karena dahulu AMAQ DERIM/ orang tua kakek para Tergugat rekonsensi meminta kepada saudaranya AQ Selim alis H. MUSLIM untuk tetap menempti rumahnya hingga meninggal dunia.
 9. Bahwa setelah meninggal dunia AMQ DERIM sekitar tahun 2006 kemudian diikuti dengan Tergugat rekonsensi membuat rumah tidak permanen dan tinggal disana tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada AQ SELIM/ orang tua para Tergugat selaku pemilik tanah.
 10. Bahwa terhadap keberadaan rumah tidak permanen yakni bekas Rumah Aq Derim yang terdapat di atas tanah objek sengketa rekonsensi beberapa kali Penggugat rekonsensi meminta ahliwaris aq. Derim untuk merusak dan memindahkannya ketempat yang lain namun ahliwaris AQ DERIM tidak merespon permintaan Penggugat dalam rekonsensi.
 11. Bahwa sekitar bulan September tahun 2019 lalu tergugat 2 dalam rekonsensi pulang dari kalimantan dan langsung menempati bekas rumah orang tuanya yaitu AQ. DERIM bersama istrinya.
 12. Bahwa sekiar bulan Mei 2020 lalu Terguat 2, dan 3 dalam rekonsensi telah melakukan penyerobotan tanah objek sengketa dengan cara menanam pisang, dan atas perbuatan tersebut kemudian Penggugat dalam rekonsensi membuat laporan polisi di Polres Lombok Tengah kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.23/PID.C/2020/PN.PYA telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap kedua pelaku yakni Tergugat 2 dan 3 dalam rekonsensi yaitu pidana percobaan selama 2 bulan. Karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyerobotan tanah dan atau penggeregahan terhadap tanah milik pelapor yaitu penggugat dalm rekonsensi.
 13. Bahwa oleh karena itu, tindakan para Tergugat dalam rekonsensi diatas adalah Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, dimana tindakan tersebut telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 1365 KUHPdata. ***"Yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***. Dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat dalam rekonsensi dirugikan secara materil dan moril oleh paraTergugat;

14. Bahwa adapun kerugian moriil maupun materiil yang dialami Penggugat tersebut adalah:

a. Moril.

Bahwa akibat adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa nama baiknya tercemar, merasa malu karena dianggap telah menguasai tanah orang lain Oleh karena itu sudah layak dan pantas Penggugat meminta ganti rugi atas moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

b. Materiil.

Bahwa selain kerugian moril juga terdapat kerugian material yakni para penggugat selama tinggal di objek sengketa mulai dari tahun 2006 setelah meninggal orang tuanya aq derim sampai dengan saat ini kalau di sewakan di taksir 10.000.000 juta pertahun. Kalau dihitung dari tahun 2006 sampai 2020 menjadi 14 tahun sehingga menjadi Rp. 140.000.000

15. Bahwa apabila Para Tergugat dalam rekonsensi tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut di atas maka kami mohon agar para Tergugat dalam rekonsensi dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika terlambat menjalankan putusan ini.

16. Bahwa karena keberadaan Tergugat 2 dalam rekonsensi beserta istrinya dan tergugat 8 dalam rekonsensi bersama suaminya tinggal diatas tanah objek sengketa dan mendiami bekas Rumah alm. amq Derim haruslah dihukum untuk memindahkan rumahnya tersebut bilaperlu dengan bantuan aparat keamanan, demi keadilan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah objek sengketa.

Demikian Kronologis perkara ini sesuai fakta apa adanya. Dan berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk :

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi;

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di Terima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);
 3. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi Untuk Membayar Biaya Perkara;
- B. Dalam Pokok Perkara
1. Menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi Untuk Seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara;

II. DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas 2300 m2 pipil No. 2973 percil 170 sppt N0.52.02.120.001.026.0086.0 Pecahan Dari Pipil No. 2402 adalah milik AQ. SELIM alias H. MUSLIM orang tua Penggugat Rekonvensi Dengan Batas-Batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah amaq jasirah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sisa tanah yang dijual;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara;
4. Mewajibkan Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan objek sengketa dengan cara baik-baik ataupun dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum.
5. Membebankan kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materil dan maretial.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat Rekonpensi.
7. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 5 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabukan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/PDT-BANDING/2021/PN.Pya tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat LISA ELYANTI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Praya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 5 Januari 2021 tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pya yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 kepada Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2 telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat tersebut;
3. Memori banding dari Kuasa Pembanding / Semula Penggugat tertanggal 25 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Januari 2021, dan oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada masing-masing : Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2021;



4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 telah memberitahukan kepada : Kuasa para Pembanding/semula para Penggugat, dan tanggal 18 Januari 2021 telah memberitahukan kepada kuasa Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;
5. Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tertanggal 26 Januari 2021 dan 10 Februari 2021 bahwa Kuasa para Pembanding datang mempelajari berkas perkara sedangkan kuasa Terbanding dan Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding/semula para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2021 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 5 Januari 2021 tersebut. Adapun memori banding dari kuasa para Pembanding/semula para Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding menolak semua pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya terutama dalam pokok perkara / dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea ke-3 baris ke-19 dan seterusnya dari atas halmana dalam pertimbangannya tidak mengambil konklusi terhadap pernyataan tidak pernah terjadi jual beli yang dinyatakan sendiri oleh Amaq Derim tanggal 29 Agustus 2005 (bukti P-4) semasa hidupnya Amaq Derim, hal ini juga dikaitkan dengan Pernyataan Amaq Munaah yang sama sekali tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan jual beli tanggal 10 Oktober 1973, dan pernyataan Amaq Munaah ini dinyatakan semasa hidupnya Amaq Munaah pada tanggal 8 Maret 2005 sebagaimana bukti P-5;

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pembanding menolak semua pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya terutama dalam pokok perkara / dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea ke-4 baris ke-8 dan seterusnya dari bawah halmana dalam mempertimbangkan bukti P-6 berupa surat tanda penerimaan laporan polisi atas pemalsuan tanda tangan surat jual beli halmana Terlapor (Amaq Selim alias Haji Muslim) saat itu kabur setelah dilaporkan ke Polres Lombok Tengah sehingga patut menjadi bukti petunjuk dalam perkara ini dalam kaitannya dengan pemalsuan surat pernyataan jual beli tanggal 10 Oktober 1973, akan tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Praya telah lalai dan tidak cermat dalam mempertimbangkannya;
3. Bahwa Para Pembanding menolak semua pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya terutama dalam pokok perkara / dalam pertimbangannya pada halaman 24 alinea ke-2 baris ke-7 dan seterusnya dari atas dalam mempertimbangkan bukti P-8 berupa surat jual beli No.53, P-9 berupa surat perjanjian, dan bukti P-10 berupa surat perjanjian yang menunjukkann Amaq Derim dalam bertransaksi selalu memakai cap jempol bukan tanda tangan (Amaq Derim tidak bisa tanda tangan) sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Praya telah keliru dan salah dalam pertimbangannya halmana surat pernyataan jual beli tanggal 10 Oktober 1973 yang didalamnya terdapat tanda tangan Amaq Derim dengan tidak memakai cap jempol maka patut diduga merupakan suatu pemalsuan surat;
4. Bahwa Para Pembanding menolak semua pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya terutama dalam pokok perkara / dalam pertimbangannya pada halaman 24 alinea ke-3 baris ke-13 dan seterusnya dari atas, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah salah dan keliru dalam memberikan konklusi/kesimpulan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/ semula para Penggugat konvensi halmana Haji Mashuri yang menerangkan bahwa Amaq Munaah telah tidak pernah menandatangani / menjadi saksi dalam surat pernyataan jual beli tanggal 10 Oktober 1973 haruslah dikaitkan dengan bukti P-5 berupa surat pernyataan Amaq Munaah yang disaksikan oleh Saksi Haji Mashuri pada saat itu Haji Mashuri sebagai Kepala Dusun Pediti, Desa Teratak, dan juga keterangan saksi Drs. Mubdimin yang menerangkan bahwa Amaq Derim tidak pernah tanda tangan dalam surat pernyataan jual beli tanggal 10 oktober 1973 haruslah dikaitkan dengan bukti P-4 berupa surat pernyataan tidak pernah terjadi yang dinyatakan langsung oleh Amaq Derim dan disaksikan oleh Saksi Drs. Mubdimin pada saat itu;

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Praya dalam Putusannya telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 25 alinea ke-4 baris ke-17 dan seterusnya dari atas, hal mana yang menjadi inti permasalahan adalah keabsahan daripada Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 10 Oktober 1973 yang mana surat pernyataan jual beli tersebut hanyalah Surat Yang direkayasa dan telah terbukti dari semenjak permasalahan ini terungkap bahwa Terbanding / semula Tergugat konvensi tidak bisa menunjukkan Surat Aslinya dan keabsahannya bisa dikualifikasikan sebagai surat yang tidak sah halmana Amaq Derim yang tertera namanya dalam surat pernyataan jual beli tersebut tidak pernah menandatangani dan selama hidupnya Amaq Derim tidak bisa tanda tangan melainkan hanya cap jempol, hal ini juga diperkuat dengan surat - surat bukti Pembanding terutama bukti P1 (asli), P4 (asli), P5 (asli), P8 (asli), P9 (asli), dan Bukti P10 (asli) dari Para Pembanding / semula Penggugat Konvensi yang diperkuat oleh saksi - saksi para pembanding / semula para Penggugat konvensi yang bernama Saksi H. SAHURI alias H. MASHURI S. dan Saksi DRS. MUBDIMIN, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang mengatakan *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* dan juga Mahkamah Agung telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen dalam Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi : *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"* sehingga dengan demikian Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 10 Oktober 1973 haruslah dikesampingkan karena telah terbukti dari semenjak permasalahan ini terungkap bahwa Terbanding / semula Tergugat konvensi tidak bisa menunjukkan Surat Aslinya melainkan hanya fotokopi di atas fotokopi (bukti T-1) sehingga bukti T-1 yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat adalah tidak sah dan bukti T-2, T-5, T-8 karena timbul atas dasar T-1 maka keberadaannya tidak sah pula;
6. Bahwa Para Pembanding menolak semua pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya terutama dalam pokok perkara / dalam pertimbangannya pada halaman 25 alinea ke-5 baris ke-6 dan seterusnya dari bawah, majelis hakim Pengadilan Negeri Praya telah salah dan keliru mempertimbangkan bukti T-12, T-13 dan bukti T-14 berupa buku catatan

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



sedahan kecamatan Batukliang Utara karena bukti-bukti ini terbit berdasarkan surat pernyataan jual beli tanggal 10 Oktober 1973 yang keberadaannya sejak semula tidak sah dan tidak pernah ada aslinya, sehingga keberadaannya haruslah dikesampingkan, begitu juga saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula tergugat yaitu Saksi Lalu Agus Kusmayadi yang merupakan juru pungut pajak Desa Teratak samasekali tidak pernah menjadi saksi dalam jual beli tanggal 10 oktober 1973 tersebut;

7. Bahwa Para Pembanding menolak semua pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya terutama dalam pokok perkara / dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea ke-2 baris ke-10 dan seterusnya dari atas, majelis hakim Pengadilan Negeri Praya telah salah dan keliru dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/semula para Penggugat Konvensi terutama kaitannya dengan surat pernyataan jual beli tanggal 10 oktober 1973 antara Amaq Derim dengan Amaq Selim, dalam surat pernyataan jual beli aquo telah nyata dan terang benderang Amaq Derim tidak bisa tanda tangan melainkan hanya cap jempol, halmana dikaitkan dengan bukti P1 (asli), P4 (asli), P5 (asli), P8 (asli), P9 (asli), dan Bukti P10 (asli), maka dengan demikian Tergugat tidak mampu membuktikan adanya jual beli tanah di dusun pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini diucapkan para Terbanding/semula para Tergugat tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 5 Januari 2021 dan dihubungkan dengan memori banding dari kuasa para Pembanding/semula para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari kuasa para Penggugat/Pembanding, setelah mempelajari secara cermat dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat/Pembanding majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam dalil posita gugatannya menyatakan memiliki tanah seluas ± 29 are sesuai dengan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Derim

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2402 yang terletak di Dusun Pediti, Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, kabupaten Lombok Tengah dengan Batas - batas : Sebelah Utara Tanah Amaq Jasirah, Sebelah Timur tanah pekarangan Ibu Supar, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Barat Jalan Desa;

Menimbang, bahwa dari luas ± 29 are tersebut pada tahun 1973 seluas 5 are digadaikan kepada Tergugat dan kira-kira 10 tahun yang lalu Tergugat membangun rumah dipinggir jalan tanpa ijin dari para Penggugat di tanah seluas ± 5 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bustamam (Penggugat 2);
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Bustamam (Penggugat 2)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding disebutkan bahwa Tergugat/Terbanding menguasai obyek sengketa 1(satu) atas dasar sebagai pemegang gadai, selanjutnya dalam petitum poin 3 surat gugatan Penggugat/Pembanding menuntut supaya penguasaan tanah obyek sengketa 1 (satu) oleh Tergugat/Terbanding adalah secara Melawan Hukum, sementara Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan tentang berapa lama jangka waktu menggadaikan, apakah terhadap gadai tersebut sudah dilakukan penebusan atau belum, sehingga antara posita dengan petitum gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain obyek sengketa 1(satu) tersebut diatas, juga disebutkan ada obyek sengketa 2(dua) akan tetapi luas dan batas-batas obyek sengketa 2(dua) dimaksud tidak disebutkan dengan jelas dalam posita maupun dalam petitum surat gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya hanya menuntut pengembalian tanah seluas 5 are (obyek sengketa 1) yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan gadai, sementara dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat/Pembanding mempersoalkan keabsahan surat pernyataan jual beli tanggal 10 Oktober 1973 atas tanah seluas 23 are akan tetapi dalam petitumnya tidak menuntut pengembalian atas tanah 23 are tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat/Pembanding antara posita dan petitum terkesan tumpang tindih dan tidak jelas (*obscur*

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel), oleh karenanya eksepsi pada angka 3 Tergugat/Terbanding mengenai gugatan kabur (obscuur libel) cukup beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak jelas / kabur (obscuur libel) maka materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat Rekonpensasi/Terbanding juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim tingkat banding memperoleh cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 5 Januari 2021 yang menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya, dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka para Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Pembanding / semula para Penggugat secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis, Ni Made Sudani, S.H.,M.H. dan Achmad Guntur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 45/PDT/2021/PT MTR tanggal 19 Februari 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Lalu Abdurrahman Nurdin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd

Ttd.

Ni Made Sudani, S.H.,M.H.

I Gede Mayun, SH.,MH.

Ttd.

Achmad Guntur, S.H.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR



Panitera Pengganti

Ttd.

Lalu Abdurrahman Nurdin, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,00
2. Meterai: Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp. 130.000,00
- Jumlah: Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Maret 2021

Untuk Salinan resmi:

Plh.Panitera,

LALU IHSAN ,S.H..M.H.

NIP.19631231 1986 03 1 040

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)